

USAHA MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN PADA PEGADAIAN SYARIAH¹

Romadzuhri Nurbanatra
Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : rohmazuhri@gmail.com

Muhamad Nafik H.R.
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : manhard999@yahoo.com

ABSTRACT:

This research adopts a qualitative approach with a study case methodology. Data collection is done through personal interviews with informants, who are the head of branch, marketing staffs, administration staffs and clients of Pegadaian branch Blauran, Surabaya. Secondary data is also collected from documents pertinent to risk mitigation in Islamic Pawnshop (Pegadaian). The technique of analysis employed in this research is the Pattern-Matching technique accompanied with the narration of results of the interviews. Results from this research suggest that the mitigation of funding risks have not been optimized in Islamic Pawnshop (Pegadaian). The risk mitigation process has only been formalities done without evaluation in order to comply with the standard procedures. Thus said, funding risks in Islamic pawnshop have not yet been optimally mitigated.

Keywords: Mitigation, Risk, Funding, Islamic Pawnshop (Pegadaian)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pegadaian Syariah memberikan peran untuk mewartakan kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam. Kelahiran lembaga keuangan syariah non-perbankan, baik yang full branch atau yang hanya berbentuk unit atau divisi usaha syariah. Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan Islam non-perbankan berada di bawah instansi Otoritas Jasa Keuangan, seperti pasar modal, asuransi, reksadana dan pegadaian.

Pegadaian Syariah merupakan sarana pendanaan yang sangat mudah. Masyarakat akan lebih memilih pegadaian dibandingkan dengan pembiayaan di bank karena syarat pemberian pendanaan pada gadai lebih mudah. Prosedur untuk mendapatkan

dana juga relatif lebih cepat dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke bank sehingga Pegadaian Syariah bisa berkembang pesat, di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah harus selalu meningkatkan pelayanan dan produk sehingga kepuasan nasabah terpenuhi. Upaya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan salah satunya adalah dengan adanya produk pembiayaan produktif untuk usaha mikro. Puspitasari (2011:44) menyebutkan bahwa pembiayaan *ar-rahm* untuk usaha mikro (Arrum) adalah produk berupa pembiayaan dengan prinsip syariah yang

¹Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Rohmadzuhri Nurbanatra, NIM : 041114098, yang diuji pada 18 Januari 2016.

ditujukan untuk para pengusaha mikro dan menengah untuk keperluan

pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil.

Pegadaian syariah yang mengelola lembaganya dengan baik, maka fungsi bisnis akan berjalan dengan baik. Perolehan laba merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh pegadaian syariah. Pencapaian laba yang dimaksud mencakup seberapa banyak aset yang diperoleh, berapa *outstanding* yang mampu disalurkan, juga bagaimana risiko dapat diminimalisir.

Risiko pembiayaan menjadi fokus utama pada Pegadaian Syariah. Hal ini didasarkan pada keterbatasan pegadaian dalam melakukan *screening* atas pengajuan pembiayaan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan adanya beberapa tahapan pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan.

Mitigasi risiko menjadi hal penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan pegadaian syariah tersebut. Tujuan pegadaian syariah adalah pencapaian masalah. Masalah dapat dijabarkan dengan dicapainya kesejahteraan umat. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, maka kesejahteraan umat akan menjadi terganggu. Risiko yang muncul jika mitigasi risiko tidak berjalan dengan baik, seperti adanya pembiayaan yang

sebenarnya tidak layak diberikan tetapi dianggap layak untuk mendapatkan pembiayaan. Dampaknya akan muncul pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah.


II. LANDASAN TEORI

Gadai

Sudarsono menyatakan (2007: 156) bahwa gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'*, artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

Mekanisme Pegadaian Syariah

Sudarsono (2007: 171) menjelaskan operasi pegadaian syariah merupakan hubungan di antara nasabah dan pegadaian syariah. Adapun teknis pegadaian syariah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Sumber: Sundarson, Heri. 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonisia

Gambar 1.

Skema Pegadaian Syariah

Penjelasan mengenai teknis pegadaian syariah berdasarkan skema diatas adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
3. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo

Mitigasi Risiko

Mitigasi adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi, besarnya, kerasnya atau exposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan (Darmawi, 2008:43). Tujuan mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif (Khan, 2008:52).

Mitigasi idealnya dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang mendasarkan pada beberapa pertimbangan. Hal ini dilakukan agar mitigasi yang dipilih tepat menghadapi risiko, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang timbul. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kegiatan mitigasi dengan baik menurut Dorian (2011: 7):

- a. Adanya analisis biaya manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi.
- b. Melakukan timeline mitigasi dengan tepat.
- c. Adanya ketersediaan sumber daya

Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul ketika lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali tagihan atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai

kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko dapat ditekan dengan cara menggunakan prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada rumus 5C, yaitu (Muhammad, 2011:305):

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya modal yang diperlukan peminjam.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan.
- e. *Condition* keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Yin (2013:2) pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan : "Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan dilakukan di Pegadaian Syariah?". Penelitian ini bagi peneliti memiliki sedikit kontrol pada obyek penelitian dan berfokus pada fenomena kontemporer

yang memiliki konteks dengan kehidupan nyata

Rumusan masalah tersebut membutuhkan jawaban dengan kajian yang mendalam, khususnya berkaitan dengan kajian literatur yang ditunjang dengan wawancara dan diskusi mendalam dengan para pengelola dalam sektor Pegadaian Syariah. Jawaban rumusan masalah tersebut tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Oleh karena itu, untuk mencapainya digunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) deskriptif.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian akan dibentuk berdasarkan rumusan masalah yang akan dijawab. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bagaimana mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian syariah. Mitigasi dalam penelitian ini dibatasi pada tiga tahap mitigasi dalam pembiayaan, yaitu saat proposal pengajuan pembiayaan, proses pemutusan pembiayaan dan pasca pencairan pembiayaan. Penelitian ini difokuskan pada kemungkinan terjadinya pembiayaan produktif yang bermasalah, dan apa saja yang dilakukan pegadaian syariah untuk meminimalisirnya. Jenis akad yang digunakan dalam penelitian ini tidak dibatasi, sepanjang produk bersifat produktif, maka seluruh akad akan dimasukkan dalam penelitian. Penelitian

ini dilakukan di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.

Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer (utama) dan sekunder (penunjang). Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah dan nasabah. Data tersebut berasal dari wawancara, dimana metode ini memungkinkan peneliti bertatap muka langsung dengan informan untuk menggali informasi mendalam sehingga dapat dipertanggung jawabkan validitas datanya. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang memuat mengenai risiko pembiayaan pegadaian syariah,

Unit Analisis

Dalam menentukan unit analisis, peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan dari penelitian. Alasan menggunakan teknik tersebut, yakni dalam pengambilan informasi peneliti memilih orang atau individu yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini unit analisis adalah pegawai Pegadaian Syariah yang mengerti mitigasi risiko pembiayaan.

Pengumpulan data

Langkah langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Persiapan awal

Persiapan awal mengurus surat izin penelitian secara formal pada bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga untuk dapat mewawancarai pihak Pegadaian Syariah.

2. Proses memasuki obyek penelitian

Menemui informan sesuai dengan janji yang telah dibuat sebelumnya, dengan membawa surat ijin penelitian secara formal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

3. Di lokasi atau obyek penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dijelaskan kepada informan kemudian melakukan observasi secara langsung. Bagaimana kehidupan sehari-hari, pekerjaan, jenis pembiayaan yang pernah diputus, tujuan pembiayaan yang diberikan dan lain-lain. Selain observasi, tentunya dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Hal ini dilakukan terus-menerus secara berkala sampai mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

4. Pengumpulan data

Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi langsung dan wawancara yang mendalam dari informan, dalam hal ini adalah kepala cabang pegadaian dan pegawai yang mengetahui mitigasi risiko pembiayaan pada pegadaian

syariah yang menjadi obyek penelitian. Setelah mendapatkan informasi terkait mitigasi risiko pembiayaan, wawancara dilakukan pada nasabah seputar penggunaan pembiayaan produktif dan mengenai apa saja yang dilakukan pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terus berkembang tetapi tetap fokus dan mengarah pada topik penelitian. Hasil observasi dan wawancara dari obyek penelitian akan didokumentasikan.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan literature yang berisi tentang pegadaian syariah dan pengelolaannya, yang diperoleh dengan cara membaca buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan risiko.

Teknik Keabsahan data

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dengan cara membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa penjadohan pola. Menurut Yin (2013:140) logika

penjadohan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan. Dalam studi kasus yang menggunakan metode deskriptif, penjadohan pola akan relevan dengan pola variabel variabel spesifik yang di prediksi dan ditentukan sebelum pengumpulan datanya.

Dari proses analisis ini semua data yang diperoleh akan diolah kembali, dihubungkan dan dibandingkan sehingga dapat diketahui masing masing bagaimana mitigasi risiko pada pegadaian syariah, mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan dikeluarkannya keputusan pembiayaan dan pasca pembiayaan. Dengan begitu akan diketahui risiko pembiayaan bermasalah yang dapat ditekan dengan mitigasi risiko pada Pegadaian Syariah.

IV. HASIL dan PEMBAHASAN

Mitigasi risiko pembiayaan telah diterapkan oleh Pegadaian Syariah. Namun, penerpaan mitigasi risiko pembiayaan dimungkinkan untuk dikembangkan lebih baik. Beberapa tahapan mitigasi risiko pembiayaan di Pegadaian Syariah belum mencakup lingkup pembiayaan secara menyeluruh. Diantaranya lemahnya analisis kelayakan pembiayaan, penerapan analisis bisnis yang digantikan dengan analisis nilai jaminan dan penyajian data pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari presentase tingkat kemacetan pembiayaan.

Tabel 1.
Presentase Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pegadaian Syariah

| No | Tahun | Presentase jumlah nasabah pembiayaan bermasalah |
|----|-------|---|
| 1 | 2010 | 35% |
| 2 | 2011 | 40% |
| 3 | 2012 | 45% |
| 4 | 2013 | 40% |
| 5 | 2014 | 20% |

Sumber: Data Primer (Diolah)

Konsep mitigasi pembiayaan kemudian dibentuk berdasarkan pada hasil analisis Pegadaian Syariah. Mitigasi risiko pembiayaan yang didapat dari hasil analisis dan kemudian dikembangkan lebih jauh pada bagian-bagian yang selama ini belum dilakukan Pegadaian Syariah, namun pada bagian-bagian tersebut sebenarnya dapat mengoptimalkan mitigasi risiko pembiayaan di Pegadaian Syariah.

Secara garis besar mitigasi risiko dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengajuan pembiayaan: saat akan dimulainya pembiayaan nasabah menyerahkan pengajuannya, proses: saat penilaian dan pengambilan keputusan pembiayaan dan output: saat adanya keputusan pembiayaan sampai pada pembiayaan berlangsung. Saat awal pembiayaan, Pegadaian Syariah menganalisis bagaimana profil nasabah yang mengajukan pembiayaan dan usaha yang akan dibiayai, jika sesuai maka pengajuan pembiayaan akan disetujui dan jika tidak sesuai pembiayaan akan ditolak. Saat penilaian pembiayaan, pegadaian syariah menganalisis semua

informasi yang didapat dari pengajuan pembiayaan yang dilakukan pihak deputi pegadaian syariah yang berwenang untuk memutuskan pembiayaan. Saat keputusan pembiayaan dikeluarkan dan pembiayaan berlangsung, pegadaian syariah memonitoring apakah usaha berjalan dengan baik dan apakah nasabah dapat membayar sesuai ketentuan. Termasuk saat jangka waktu pembiayaan telah jatuh tempo apakah pembiayaan mampu memberikan kontribusi untuk kelangsungan usaha dan apakah tidak ada pembayaran yang tertunggak setelah jatuh tempo.

Mitigasi risiko pembiayaan saat pengajuan dilakukan lima tahap, yaitu pertama tahap mengetahui profil nasabah yang mengajukan pembiayaan, kedua mengetahui usaha nasabah yang akan dibiayai, ketiga menentukan skema atau akad pembiayaan, keempat menentukan pola angsuran dengan pola pendapatan, dan kelima adalah barang jaminan.

Mitigasi risiko pembiayaan saat pengajuan pada tahap pertama sesuai dengan apa yang dijelaskan Karim (2010: 260) bahwa pada saat proses identifikasi risiko, hal yang perlu diperhatikan adalah karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha. Karakteristik diidentifikasi dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan mengetahui karakteristik nasabah yang mengajukan pembiayaan, pegadaian

syariah dapat mengetahui di level mana risiko atas nasabah tersebut. Apakah nasabah adalah orang yang jujur, baik, bertanggung jawab dan karakter lain diidentifikasi di awal pengajuan pembiayaan.

Mitigasi pembiayaan kedua dilakukan dengan mengamati usaha yang dijalankan oleh nasabah. Kegiatan usaha diketahui oleh pegadaian syariah dari identifikasi kapasitas nasabah yang mengajukan pembiayaan, apakah seseorang tersebut memiliki skill dalam mengelola usahanya. Karakter seseorang yang baik tidak otomatis mencerminkan bahwa seseorang mampu mengelola usaha dengan baik. Oleh sebab itu pegadaian syariah idealnya dapat mengidentifikasi dengan baik untuk karakter dan kapasitas, dengan tidak mengabaikan salah satunya.

Identifikasi ketiga adalah pada jaminan, pegadaian syariah mengidentifikasi nilai jual dan apakah ada masalah hukum pada jaminan tersebut. Dimana barang jaminan merupakan barang yang akan disita apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu identifikasi jaminan harus dilakukan dengan hati-hati karena disini mungkin terjadi penipuan atas jaminan.

Karakter nasabah baru kurang mendalam untuk dianalisis, terlalu mengandalkan dari rekam jejak pembiayaan sebelumnya yang mana hal itu hanya dapat dilihat dari nasabah lama. Kapasitas dalam pengelolaan

usaha hanya dilihat dari pendapatan usaha yang dihasilkan. Kapital tidak dilihat secara mendalam, hanya dilihat dari usahanya yang telah berjalan satu tahun

Mitigasi risiko pembiayaan saat proses dilakukan saat *screening* dan *scoring* dari analisis saat pengajuan masuk ke dalam forum pemutus pembiayaan. Mitigasi dilakukan berlapis, hal ini bertujuan agar sesuatu yang mungkin saja terlewat pada analisis pengajuan akan ditemukan pada saat mitigasi di bagian proses. Pengurus Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa analisis tersebut dapat di *cross check* dan dipertanggungjawabkan.

Mitigasi risiko pembiayaan pada proses juga termasuk kontrol *hidden action*. Karena *hidden action* sangat sulit dideteksi, maka yang bisa dilakukan adalah saling mengontrol satu sama lain, baik antara pengurus maupun dengan karyawan. Kontrol objektivitas juga perlu dilakukan disamping kontrol *hidden action*. Objektivitas harus dijaga saat proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi. Kontrol pada objektivitas dilakukan dengan saling mengingatkan dan saling mengevaluasi setiap keputusan pembiayaan yang akan dikeluarkan. Apabila kontrol terhadap *hidden action* dan objektivitasnya dapat dijalankan maka mitigasi risiko pembiayaan dapat berfungsi lebih optimal.

Pada Pegadaian Syariah yang menjadi pemutus pembiayaan adalah deputi. Proses pemutus pembiayaan dilakukan dengan melihat hasil survey dari analisis kredit. Proses pengambilan keputusan pembiayaan pada pegadaian syariah tidak dilakukan oleh kepala cabang. Sebelum tahun 2015, kepala cabang pegadaian syariah adalah pengambil keputusan pembiayaan. Dikarenakan sebelum tahun 2014 banyak mengalami masalah pembiayaan yang diakibatkan banyaknya *moral hazard*. maka pada tahun 2014 akhir dibuat badan tersendiri yang diberi nama deputi yang mengambil keputusan pembiayaan yang dilakukan. Dengan badan tersendiri ini diharap dapat menekan *moral hazard*.

Analisis kurang mendalam karena merasa sudah cukup dekat dengan nasabah. Keadaan ini akan menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah, dikarenakan adanya konflik kepentingan. *Hidden action* belum dapat dikontrol dengan baik, kontrol objektivitas juga belum berjalan dengan baik

Mitigasi risiko pembiayaan pada saat pasca dilakukan saat keputusan pembiayaan telah dikeluarkan dan nasabah menerima pembiayaan. Mitigasi pembiayaan dilakukan dengan memonitoring pembiayaan yang sedang berjalan. Setiap pembiayaan yang diberikan apakah berjalan dengan baik. Setelah itu dilakukan pengelompokan berdasarkan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas nasabah, yang dilihat dari

ketepatan angsuran masing-masing nasabah

Pegadaian Syariah dalam hal ini telah melakukan beberapa hal terkait evaluasi pembiayaan seperti *reseedhule* dan *rollover* dengan cukup baik. Tetapi Pegadaian Syariah tidak aktif dalam memonitoring usaha nasabahnya, mengelompokkan nasabah berdasarkan kolektibilitasnya belum sesuai standar seperti yang diberikan oleh Peraturan Direksi, laporan data belum memiliki standar yang sama dari tahun ke tahun dan juga sifatnya terpusat. Hal tersebut akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran melakukan mitigasi risiko pada proposal pengajuan, proses dan pasca pembiayaan. Mitigasi risiko saat pengajuan pembiayaan dilakukan pada profil nasabah yang mengajukan pembiayaan, profil usaha atau bisnis yang akan dibiayai dan barang jaminan. Mitigasi risiko pada nasabah meliputi karakter dan kapasitas nasabah dalam menjalankan usaha. Mitigasi risiko pada usaha yang akan dibiayai mencakup jenis usaha, akad pembiayaan yang digunakan, sumber pendapatan dari usaha yang akan dibiayai, pola pendapatan dan pola angsuran. Mitigasi risiko barangan jaminan, meliputi nilai barang jaminan

dan legal dari barang jaminan. Mitigasi berikutnya dilakukan saat proses, yaitu saat proses diambilnya keputusan oleh pengurus dengan mengontrol *hidden action* dan objektivitas. Mitigasi berikutnya dilakukan pada pasca pembiayaan, yaitu ketika pembiayaan sudah berjalan sampai berakhirnya pembiayaan dengan menggolongkan kualitas pembiayaan dan membuat laporan akhir pembiayaan.

Langkah-langkah mitigasi risiko terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Blauran memiliki SOP, tetapi belum dijalankan dengan baik di lapangan. Mitigasi risiko yang berjalan belum akurat, akan membuat timbulnya pembiayaan bermasalah. Pegadaian Syariah dalam menjalankan mitigasi risiko belum dilaksanakan dengan akurat, seperti analisis profil nasabah dan bisnis nasabah kurang mendalam, skema atau akad pembiayaan belum sesuai dengan penggunaannya pada pembiayaan, pola pendapatan dengan pola angsuran yang bersifat tetap dan variabel juga belum sesuai.

Mitigasi risiko pembiayaan di awal saat pengajuan adalah hal pertama yang dilakukan untuk menekan jumlah pembiayaan bermasalah. Mitigasi risiko pembiayaan di awal saat pengajuan belum berjalan secara akurat, karena pihak Pegadaian Syariah dalam menganalisis profil nasabah kurang mendalam. Survey dilakukan pada nasabah sebatas formalitas untuk

menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). Rekam jejak pembiayaan sebelumnya dari nasabah terlalu diandalkan, yang mana hanya nasabah lama yang memilikinya. Hal tersebut akan berdampak pada akurasi mitigasi pada proses dan pasca pencairan menjadi kurang tepat. Maka risiko pembiayaan belum dapat diminimalisir dengan baik oleh Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dorian, Lisa. 2011. *Understanding Risk Mitigation. Industry Insight : A Newsletter for CAs in Industry*. Publish by the Institute of Chartered Accountants of British Columbia
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Khan, Tariqullah. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Puspitasari, Fiki. 2011. *Seluk Beluk Pegadaian*. Edisi Pertama. Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten
- Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian syariah, Konsep dan sistem operasional*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Yin, Robert K. 2013. *Studi kasus: desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Press.